

## ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEPATUHAN PERPAJAKAN KENDARAAN BERMOTOR STUDY KASUS: KECAMATAN CIAMBAR

*Rendi Sopiaandi*  
*Universitas Nusa Putra*

[Rendi.sopiandi\\_ak22@nusaputra.ac.id](mailto:Rendi.sopiandi_ak22@nusaputra.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Ciambar terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, namun tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini masih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terhadap tiga informan yang merupakan pemilik kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep perpajakan masih terbatas; banyak yang hanya mengetahui kewajiban membayar tanpa memahami arti dan manfaat dari pajak itu sendiri. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, yaitu faktor ekonomi, pelayanan Samsat yang kurang efisien, serta pengaruh lingkungan sosial. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah diharapkan melakukan edukasi perpajakan secara intensif, memperbaiki pelayanan pajak, dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Perpajakan, Pemahaman Masyarakat, Faktor Sosial, Samsat

**Abstract:** *This study aims to analyze the level of public understanding in Ciambar District regarding compliance with motor vehicle tax payments. Motor vehicle tax is a significant source of regional revenue; however, public compliance in paying this tax remains low. The research employed a descriptive qualitative approach by conducting interviews with three informants who are motor vehicle owners in the area. The findings reveal that the public's understanding of taxation is still limited – most people are aware of the obligation to pay taxes but lack knowledge about their purpose and benefits. Three main factors influence tax compliance: economic constraints, inefficient services at the tax office (Samsat), and social environmental influences. To improve tax compliance, the government is encouraged to provide more comprehensive tax education, enhance the efficiency of tax services, and formulate policies that are more supportive of low-income communities.*

**Keyword:** *Motor Vehicle Tax, Tax Compliance, Public Understanding, Social Factors, Samsat*

### PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan

negara yang sangat penting dalam mendukung infrastruktur pembangunan pelayanan publik. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur penggunaan kendaraan bermotor serta mengurangi kemacetan dan polusi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah, yang di mana Pajak Kendaraan Bermotor ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah.

Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Masalah kepatuhan wajib pajak ini merupakan masalah yang sering dialami baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap jumlah penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak.

Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor belum tentu dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan kesadaran dalam membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Ciambar, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pengetahuan yang rendah mengenai peraturan perpajakan, manfaat pajak, dan prosedur pembayaran dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Wardani & Rumiyatun, 2017 berkata bahwa kesadaran wajib pajak adalah sebuah situasi memahami atau mengetahui

adanya perihal pajak tanpa merasa dipaksa oleh orang lain. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pemahaman masyarakat tentang kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Asrofi Langgeng Noerman Syah & Krisdiyawati, 2017) menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, pelayanan pajak dan tingkat penghasilan justru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Mutiara Cendana & Bayu Laksma Pradana (2021), yang menjelaskan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara parsial (berhubungan) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor, meskipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Ciambar, mengenai pajak kendaraan bermotor. Dengan memahami tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di daerah Ciambar.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Suyatmin, (2004), kesadaran merupakan keadaan mengetahui atau

mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut Rahayu (2020:195) mendefinisikan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak yang timbul karena memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Oleh karena itu, pengetahuan akan perpajakan itu sangat penting, karena akan membuat para wajib pajak sadar akan fungsi dan tujuannya pembayaran pajak tersebut.

### **Definisi Pajak**

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Andriani dalam Waluyo (2013:2), berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat imbalan kembali secara langsung, di mana gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut James dan Nobes (2012) yang di kutip dalam buku "Konsep Dasar

Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional" mendefinisikan bahwa Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut oleh institusi publik yang tidak mendapatkan imbalan langsung.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat, kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan, di mana kita tidak membayar pajak itu kita akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

### **Definisi Wajib Pajak**

Menurut UU RI No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 "Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" Menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan Rahayu (2010). Mendefinisikan bahwa wajib pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Singkatnya wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi suatu keadaan atau syarat untuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


### **Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 dan 13 menyebutkan bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Pada modul UU HKPD juga menjelaskan bahwa PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotor ini adalah semua kendaraan beroda yang bergerak

dengan teknik berupa motor atau peralatan yang lain yang bisa mengubah energi apapun menjadi energi gerak. Namun ada beberapa kendaraan bermotor yang tidak dikenakan pajak, seperti kereta api, kendaraan untuk pertahanan negara, kendaraan bermotor untuk kedutaan serta kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa PKB sendiri wajib untuk di bayar oleh para pemilik kendaraan bermotor. Di mana objek pajak itu sendiri adalah orang pribadi/orang yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika objek PKB tidak membayar pajak maka itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

### Kerangka Berpikir



### METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, di mana penelitian

kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong, (2013) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di fokuskan dalam hal memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (*key informan*) seperti sebagai pelaku, termasuk persepsi, motivasi dan tindakan. Sedangkan Bhandari, (2020) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif ini melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya teks, video atau audio) untuk memahami konsep serta opini atau pengalaman.

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menyelidiki memahami kejadian (*fenomena*) atau kondisi kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor khususnya di kecamatan Ciambar. Analisis data deskriptif ini mempunyai tujuan dalam mengumpulkan data yang mendalam terhadap perspektif para pemilik kendaraan bermotor mengenai dampak kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Hasil dari analisis ini nantinya akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap temuan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di daerah Ciambar. Penelitian ini meneliti kepatuhan perpajakan pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Ciambar. Sumber informasi yang didapatkan nantinya akan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada dilapangan terhadap dampak pemahaman perpajakan bagi kepatuhan terhadap pembayaran pajak di kecamatan Ciambar.

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Dimana data primer ini didapatkan melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui study literature seperti jurnal-jurnal, artikel, serta yang lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari informasi yang didapatkan melalui wawancara, dan juga dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut:

Wawancara ini dilakukan secara langsung yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak pemahaman perpajakan terhadap minat bayar pajak bagi para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar. Wawancara ini dilakukan secara mendalam kepada 3 informan yaitu para pemilik kendaraan bermotor. Pada teknik wawancara ini, peneliti membuat pertanyaan yang terstruktur, kemudian pertanyaan yang sudah terstruktur tersebut diberikan kepada para informan guna mendapatkan informasi yang di perlukan dalam penelitian.

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat hasil wawancara terhadap para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar, sehingga dapat digunakan sebagai data tambahan dalam menyusun hasil penelitian.

### Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah para pemilik kendaraan bermotor. Untuk menentukan informan adapun kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu para

pemilik kendaraan bermotor yang berada di kecamatan Ciambar. Kriteria ini diambil karena penelitian ini memfokuskan pemahaman para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar, sehingga sampel yang dipilih relevan untuk tujuan penelitian agar rumusan masalah dapat dipecahkan oleh peneliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil wawancara, dan analisis yang berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengenai dampak pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak di kecamatan Ciambar. Objek penelitian ini adalah para pemilik kendaraan bermotor yang ada di kecamatan Ciambar, di mana yang diambil 3 informan yaitu Pak Rian, Pak Abok, Pak Nanang (Para pemilik kendaraan bermotor). Berikut penuturan dari hasil wawancaranya.

Penulis mengajukan pertanyaan pertama mengenai seberapa jauh pemahaman para pemilik kendaraan bermotor mengenai perpajakan.

**Informan 1** *“Menurut abdi mah pajak teh bayaran arurang ka pamarentah seperti pajak motor”.*

**Informan 2** *“Ari cek bapa mah sih pajak mah lamun urang boga duit loba karak mayar pajak”*

**Informan 3** *“Menurut saya pribadi pajak teh pembayaran kita ke negara seperti pajak motor dan pajak bumi dan bangunan”*

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran seseorang warga negara yang sudah berpenghasilan besar kepada negara. Namun dari wawancara ini juga bisa kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat

Indonesia khususnya masyarakat kecamatan Ciambar yang masih belum mengetahui lebih mendalam mengenai apa itu arti pajak sesungguhnya.

Penulis mengajukan pertanyaan kedua, yaitu mengenai pendapat atau pandangan masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor.

**Informan 1** *“Pandangan abdi mah sih upami pajak motor mah pajak anu kudu arurang bayar satahun sakali ka samsat sesuai jeng jenis kendaraan anu arurang boga, lamun teu di bayar motor jadi bodong”*

**Informan 2** *“Ari cek bapa mah pajak kendaraan bermotor teh pajak anu kudu di bayar lamun arurang boga mobil atanapi motor”*

**Informan 3** *“Kalo menurut saya pajak kendaraan bermotor teh pajak yang harus di bayar ketika kita punya motor/mobil, di mana bayar pajaknya itu di samsat”*

Dalam wawancara ini dapat di simpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibayarkan apabila kita memiliki kendaraan berupa sepeda motor atau mobil, di mana pajak ini kita bayar bertujuan untuk membantu pembangunan negara. Pajak kendaraan bermotor ini pada dasarnya memiliki nominal pajak yang berbeda beda sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki. Namun, masih banyak masyarakat Ciambar yang belum mengetahui apa arti sesungguhnya dari pajak kendaraan bermotor ini, sehingga banyak sekali masyarakat khususnya masyarakat Ciambar yang enggan membayar pajak kendaraan bermotor ini.

Penulis mengajukan pertanyaan berikutnya “pertanyaan ketiga” mengenai apakah ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan

untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

**Informan 1** *“Upami cek abdi mah mayar pajak motor teh pan satahun sakali tapi pas waktuna mayar pajak motor duit sok te aya jadi weh ujung-ujungna mah teu mayar pajak nah lamun ges sakali te mayar pajak ke tahun harepna g sok te mayar pajak karena sok aya dendaanna”*

**Informan 2** *“Ari pendapat abdi mah upami ark mayar pajak ka samsat teh sok ngantrina lila jadi sok kudu ngadagoan berjam jam lamun ark mayar pajak teh, nah eta anu sok ngabuat males mayar pajak ka samsat teh”*

**Informan 3** *“Kalo pendapat saya sih yang membuat orang bayar pajak atau engga tuh karena lingkungan sekitar, karena mungkin di lingkungannya banyak orang yang tidak membayar pajak maka orang yang mau bayar pajak juga enggan untuk membayar, karena melihat yang lain juga tidak bayar pajak kendaraan mereka”*

Dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak kendaraan bermotor, diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor fasilitas umum, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecamatan Ciambar enggan untuk membayar pajak. Faktor-faktor tersebut sekarang malah sudah menjadi tradisi di Indonesia, di mana ketika seseorang tidak membayar pajak orang lain pun yang mengetahuinya menjadi enggan untuk membayar pajak, karena di Indonesia ada bahasa “kenapa kita harus bayar pajak sedangkan orang lain kaga”

sehingga untuk menghilangkan sifat seperti itu akan sulit.

Penulis mengajukan pertanyaan ke empat mengenai apa sih dampak seseorang ketika tidak membayar pajak.

**Informan 1** *“Kalo menurut abdi mah dampak hanteu mayar pajak motor ya pasti benang tilang ku polisi lamun di jalan ker aya rasiaan”*

**Informan 2** *“Upami cek abdi mah nya dampak na teh mayar pajak motor/mobil teh lamun arurang arek kaluar jauh pasti sok waswas palaur benang tilang kusabab can mayar pajak”.*

**Informan 3** *“Kalo menurut saya pribadi dampak ketika seseorang tidak membayar pajak ya kena denda contohnya kalo kita tidak membayar pajak kendaraan bermotor dan kita di jalan terkena tilang otomatis kita akan di kenakan denda”*

Dalam wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dampak tidak membayar pajak adalah kita akan mendapatkan sanksi berupa dendaan sesuai peraturan yang ada, di mana sanksi yang di dapatkan nominalnya akan berbeda beda seperti yang di sebutkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 9 menyebutkan bahwa “Denda PKB pada bulan pertama keterlambatan dikenakan tarif sebesar 25% dari pokok pajak kendaraan. Selanjutnya denda bertambah 2% untuk keterlambatan bulan-bulan berikutnya. Sedangkan untuk 2,5% itu dikenakan untuk kendaraan kedua kita dan akan terus meningkat sebesar 0,5% setiap tambahan kendaraan”.

Penulis mengajukan pertanyaan terakhir mengenai apa harapan para pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah agar dapat meyakinkan bahwa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

**Informan 1** *“Harapan abdi mah sih simpel pajak motor na ulah mahal-mahal”*

**Informan 2** *“Harapan abdi ka harepna mah pelayanan di samsatna di percepat supaya anu arek mayar pajak jeung nu lainna bisa gancang te kudu ngantri-ngantir sampe berjam-jam”*

**Informan 3** *“Harapan saya kedepannya agar pemerintah lebih bisa memberikan hasil dari pembayaran pajak tersebut kepada masyarakat seperti memperbaiki jalan yang rusak-rusak sehingga para pemilik kendaraan merasa puas dengan fasilitas umum yang membuat mereka bisa rutin membayar pajak”*

Dari wawancara terakhir ini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah harus memberikan kemudahan atau kebijakan yang membuat mereka tidak keberatan untuk membayar pajak. Selain itu pemerintah juga harus memberikan dampak yang positif dari hasil pembayaran pajak tersebut, seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau membuat fasilitas yang bermanfaat dari hasil pembayaran pajak tersebut seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah” (UU HKPD) di mana UU ini mengatur secara rinci tentang peraturan Pajak Kendaraan Bermotor, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditemukan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecamatan Ciambar yang belum mengetahui apa itu arti pajak sebenarnya, di mana mereka hanya tahu bayar pajaknya saja tanpa tahu arti sebenarnya dari pembayaran pajak tersebut.

Situasi seperti ini terjadi karena kurangnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu pajak, pemerintah hanya menekankan agar masyarakat taat dalam membayar pajak tanpa memberikan pengetahuan atau pengarahan yang lebih mendalam mengenai arti pajak sebenarnya. (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH) mendefinisikan bahwa pajak adalah suatu iuran dari masyarakat untuk kas negara sesuai dengan UU "Bersifat Memaksa" tanpa mendapat timbal karena langsung digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran umum. Dari penelitian ini ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa arti pajak tersebut.

Kurangnya pemahaman ini akan berdampak negatif karena akan membuat semakin banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Selain faktor kurangnya pemahaman akan pajak bukan menjadi faktor utama seseorang tidak membayar pajak, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak membayar pajak, seperti faktor ekonomi, di mana ada banyak masyarakat yang memiliki kendaraan namun perekonomian mereka tidak stabil yang membuat mereka tidak bias membayar pajak pada saat jatuh tempo karena mereka tidak memiliki uang pada saat itu juga. Selain faktor ekonomi ada juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seperti faktor pelayanan pembayaran pajak dan faktor lingkungan. Faktor pelayanan ini mengacu pada lembaga pembayaran pajak kendaraan bermotor "Samsat" di mana ketika kita ingin membayar pajak ke samsat kita harus menunggu antrian cukup lama yang menyebabkan orang-orang enggan untuk membayar pajak ke samsat karena antrian yang cukup lama tersebut. Menurut Perpres

yang di kutip dari "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia" menjelaskan bahwa samsat bertujuan untuk memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Selain itu faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, di mana ketika ada seseorang di lingkungan kita yang memiliki kendaraan bermotor dan dia tidak membayar pajak maka secara tidak langsung itu akan membuat kita berpikir untuk tidak membayar pajak seperti orang tersebut karena di Indonesia ada pribahasa "*kenapa kita harus bayar pajak sedangkan orang lain kaga*". Menurut (Max Weber) lingkungan sosial merupakan struktur sosial yang melibatkan interaksi antara individu-individu dalam suatu masyarakat, di mana lingkungan sosial ini mencakup segala bentuk hubungan sosial yang timbul antara individu-individu yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa pada dasarnya para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar memberikan perspektif mereka masing-masing terhadap tindakan kepatuhan perpajakan, di mana kepatuhan pembayaran pajak itu bisa di sebabkan oleh berbagai faktor yang setiap individu berbeda-beda. Tidak banyak masyarakat yang berada di kecamatan Ciambar mengetahui apa itu arti pajak sebenarnya, sehingga ketidaktahuan ini akan berdampak kurang baik bagi pembayaran perpajakan masyarakat kecamatan Ciambar.

Upaya yang mungkin bisa dilakukan yaitu berfokus pada strategi pemerintah dalam memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai apa arti pajak sebenarnya, hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan sosialisasi kepada para masyarakat mengenai apa arti pajak sebenarnya. Oleh karena itu, untuk saat ini faktor teknologi informasi dan komunikasi dapat di manfaatkan untuk memberikan sosialisasi lebih mendalam mengenai apa arti perpajakan sebenarnya. Harapan para pemilik kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar yaitu pemerintah agar membuat kebijakan baru mengenai pajak kendaraan bermotor yang tidak memberatkan para pemilik kendaraan bermotor yang ekonominya tidak stabil, seperti, menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor bagi yang ekonominya tidak stabil. Harapan lainnya juga berupa perubahan sistem pelayanan di samsat agar bisa mempercepat proses pembayaran pajak dan lain lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tentang dampak pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor di kecamatan Ciambar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Ciambar,

dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, masih tergolong rendah, masih banyak warga hanya mengetahui tentang membayar pajak tanpa memahami tujuan dan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti:

1. Faktor Ekonomi yaitu ketidakmampuan finansial menjadi alasan utama masyarakat menunda atau tidak membayar pajak.
2. Faktor Pelayanan, di mana ini disebabkan karena lamanya proses dan antrean di kantor Samsat membuat masyarakat enggan membayar pajak tepat waktu.
3. Faktor Lingkungan Sosial, di mana lingkungan sekitar yang tidak patuh membayar pajak turut memengaruhi perilaku individu dalam membayar pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, pemerintah diharapkan melakukan beberapa hal, seperti: memberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai fungsi dan manfaat pajak, memperbaiki sistem pelayanan di Samsat agar lebih efisien, serta mempertimbangkan kebijakan tarif pajak yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## REFEREENSI

- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). ANALISA PENGARUH WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11272>
- Syah, A., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor

- UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.82>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI WILAYAH DKI JAKARTA. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>
- klikpajak, & Fitriya. (2024, April 23). Denda Pajak Motor dan Cara Bayar Pajak Motor Online. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/denda-pajak-motor/>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Handayani, R. (2024, August 8). Memahami Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD. *PAJAK.COM*. <https://www.pajak.com/pajak/memahami-peraturan-pajak-kendaraan-bermotor-dalam-uu-hkpd/>
- klikpajak, & Editorial, M. K. (2023, January 19). Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Menilik Definisi Lingkungan Sosial Menurut Para Ahli—RedaSamudera.id*. (2024, March 27). <https://redasamudera.id/definisi-lingkungan-sosial-menurut-para-ahli/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemerintah Wajibkan Setiap Kabupaten/Kota Bentuk Kantor Bersama Samsat—Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. (n.d.). Retrieved May 28, 2025, from <https://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-setiap-kabupatenkota-bentuk-kantor-bersama-samsat/>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983*. (1983, December 31). Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-6-tahun-1983>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. (2007, July 17). Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- View of ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT*. (n.d.). Retrieved May 28, 2025, from <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805/763>
- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., Mayasari, M., Sari, N., & Muslim, F. (2024). Buku ajar metode penelitian kualitatif. Sonpedia Publishing <https://repository.umi.ac.id/6089/1/A151%2C%20BUKU%20AJAR%20METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%2C%20ISBN%20978-623-8598-36-6%2C%20Terbit%20April%202024%20Sonpedia.pdf>
- Darussalam, D., Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). Konsep dasar pajak: Berdasarkan perspektif internasional. DDTC. <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/book/konsep-dasar-pajak-berdasarkan-perspektif-internasional.pdf>